

# JGLP

Journal of Governance and Local Politics

Journal of Governance and Local Politics (JGLP)	Vol. 4	No. 2	Page 125-223	November 2022	ISSN 1684-9992
---	--------	-------	--------------	---------------	----------------



# JGLP

## Journal of Governance and Local Politics

- |         |  |
|---------|--|
| 125-135 | Tantangan Dua Dekade Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Distorsi atau Peluang?<br><b>Hendy Setiawan, Choirunnisa, Rahma Puspita Ningrum</b>  |
| 136-149 | Modal Keluarga Politik Indah Dhamayanti Putri dalam Pemilihan Bupati Bima Periode 2015-2020<br><b>Sadrul Imam, Titin Purwaningsih</b>  |
| 150-164 | Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta<br><b>Paryanto, Marno Wance, Ayatullah Hadi, Bakri La Suhu</b>   |
| 165-175 | Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat<br><b>Muhammad Subandi</b>  |
| 176-187 | Implementasi Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile Di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung<br><b>Lukas Alberto Ndoa, Poni Sukaesih Kurniati</b> |
| 188-198 | Standar Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar<br><b>Irfan B, Dedy Herianto, Badu Ahmad</b>  |
| 199-210 | Distorsi Otonomi Desa Di Pulau Morotai<br><b>Firjal, Alwadud Lule</b>  |
| 211-223 | Kinerja Legislatif: Studi Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014-2019<br><b>Siti Fatimah, Anirwan</b>   |

## Distorsi Otonomi Desa Di Pulau Morotai

Firjal<sup>1</sup>, Alwadud Lule<sup>2</sup>,

<sup>1,2</sup> Universitas Pasifik Morotai, Jl. Siswa, Morotai, Maluku Utara

Corresponding Author: [firjalusdek@gmail.com](mailto:firjalusdek@gmail.com)

**Keyword:**  
Distortio;  
Autonomy;  
Village.

**Abstract:** *This study describes the dynamics of village governance in Morotai Island. The results show that the top down APBDes, uniformity of village programs, formalistic development planning, and the non-optimal function of forming village regulations are phenomena of village governance that are significant in the meaning and nature of village autonomy. The top-down APBDes program and village uniformity are the most concrete efforts to reduce village authority and ultimately independence is difficult to achieve because the village government is not yet fully autonomous from the government structure above it. Meanwhile, formalistic development planning and the non-optimal function of village formation indicate that the special authority of the village does not have actual power due to the lack of quality human resources. The authority to "regulate" and "manage" their own household as a right that must be owned by the village government to initiate the welfare of the village community through its potential.*

**Kata Kunci:**  
Distorsi;  
Otonomi;  
Desa.

**Abstrak:** Studi ini menguraikan dinamika tata kelola pemerintahan desa di Pulau Morotai. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa APBDes *top down*, *uniformitas* program desa, perencanaan pembangunan yang formalistic, dan tidak optimalnya fungsi pembentukan peraturan desa merupakan fenomena tata kelola pemerintah desa yang secara signifikansi telah mendistorsis makna dan hakikat otonomi desa. APBDes *top down* dan *uniformitas* program desa merupakan upaya yang paling konkrit meredeksi kewenangan desa dan pada akhirnya kemandirian sulit dicapai karena pemerintah desa belum sepenuhnya otonom dari struktur pemerintah di atasnya. Sementara perencanaan pembangunan yang formalistic dan tidak optimalnya fungsi pembentukan peraturan desa menandakan bahwa kewenangan istimewa desa tidak memiliki daya aktualitas karena minimnya kualitas sumber daya manusia. Kewenangan "mengatur" dan "mengurus" rumah tangganya sendiri sebagai makna otonomi desa harusnya dimungkinkan oleh pemerintah desa untuk memprakarsai kesejahteraan masyarakat desa melalui potensi yang dimilikinya.

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa membangun terminologi bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lihat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa). Terminologi tersebut memanifestasikan unsur yang bersifat otonomis karena terdapat frasa "mengatur" dan "mengurus" urusan pemerintahan. Artinya kedudukan desa bukan bersifat administrative semata, dalam artian eksistensi desa dimaknai sebagai unit birokrasi yang menjalankan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah (Presiden, gubernur, dan Bupati). Namun desa secara epistemologis menjadi entitas yang memiliki kepentingan dan kewenangan mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa yang berbasis potensi demi kesejahteraan masyarakat desa.

Meski demikian, konsepsi otonomi desa bukan merupakan kajian temporer sebagaimana yang didalilkan dalam pengertian Undang-Undang Desa. Pengakuan desa sebagai daerah otonom

sudah mengalami tumbuh kembang sejak ratusan tahun lamanya. Hal itu dapat dilihat dalam berbagai pranata hukum yang mengatur tentang desa, mulai dari Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, pasca kemerdekaan hingga desa mendapatkan pengakuan ideal dengan dipormulgasikannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa dan pengaturan derivasinya, menguraikan kewenangan desa sebagai daerah otonom sangat rigid dan komprehensif. Selain itu, karena desa merupakan pranata otonom, maka penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan kewenangan atributif.

Namun, seringkali konsepsi ideal penyelenggaraan pemerintahan desa belum tentu simetris dengan operasionalisasinya di lapangan, terlebih berkaitan dengan kewenangan desa sebagai daerah otonom. Problem yang dianggap krusial adalah desa yang posisinya sangat istimewa dengan beragam kewenangan terkadang tereduksi karena adanya kekuatan intervensi dari pranata kekuasaan di atasnya. Sehingga desa yang semula didalilkan “mengatur” dan “mengurus” rumah tangganya sendiri berubah menjadi unit birokrasi yang secara administrasi menjalankan tugas dari atasan pemerintahan. Selain problem tersebut, seringkali desa juga tidak memiliki daya aktualitas terhadap berbagai macam kewenangan yang dimilikinya, misalnya perencanaan pembangunan, program prioritas, hingga pembentukan peraturan desa. Problem seperti ini tidak hanya membuat desa tidak maju, namun memunculkan justifikasi terhadap makna otonomi desa yang terdistorsis.

Argumen tersebut diatas, praktisnya juga berlaku pada tata kelolah pemerintahan desa di Pulau Morotai. Secara umum, Pulau Morotai merupakan kabupaten yang terletak di ujung utara Indonesia bagian timur yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 88 Desa. Dari hasil identifikasi, fenomena APBDes yang bersifat *top down* terlihat determinan dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa di Pulau Morotai. APBDes yang secara substansial merupakan terjemahan kehendak prakarsa dan kebutuhan masyarakat tidak ditentukan berdasarkan pendekatan *battom up*, melainkan lahir dari terjemahan pembangunan pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan *top down*. Selain itu, terdapat pula penyeragaman atau *uniformitas* program pemerintah desa. Desa tidak diberikan keleluasaan dan kemandirian menentukan kesejahteraan masyarakat melalui pilihan program/kegiatan yang berbasis potensi desa. *Uniformitas* program desa tidak hanya mematikan kreatifitas desa dalam menggali potensi, namun menghambat percepatan pembangunan, keleluasaan dan kemandirian desa. Masing-masing desa memiliki potensi dan karakteristik berbeda-beda, yang menandakan bahwa pengelolaan dan penyelesaian masalahpun membutuhkan ragam pendekatan.

Fenomena pembangunan desa yang tidak berbasis pada perencanaan menambah panjang dinamika tata kelolah pemerintah desa di Pulau Morotai. Spesialisasi kewenangan yang dilekatkan pada desa menandakan bahwa desa dengan *posisioning* yang otonom tidak lagi menjadi objek melainkan subjek yang dapat membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Namun praktisnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) hanya menjadi pedoman pembangunan desa yang bersifat formalistic semata. Acuan pembangunan di dasarkan pada prakarsa kepala desa dan bersifat insidensial. Hal ini menimbulkan suatu problem krusial yang dapat memicu stagnasi pembangunan desa dan menabrak hakikat otonomi desa yang sebenarnya.

Masalah lain yang memberikan kontribusi atas problem tata kelolah pemerintah desa juga berkaitan dengan tidak optimalnya fungsi pembentukan peraturan desa. Ketika Undang-Undang Desa ditetapkan nafas otonomi desa menjadi pijakan yang signifikan bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat desa melalui kewenangan-kewenangan pemerintah desa terutama

kewenangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan desa. Dalam kerangka historis, kompetensi BPD dan Kepala Desa hanya mampu melaksanakan fungsi legislasi desa sebatas pada peraturan desa tentang APBDes dan perubahannya. Padahal ragam potensi desa (SDM, Budaya, dll) yang membutuhkan perlindungan hukum melalui peraturan desa. Menjadi mutlak bahwa tidak optimalnya fungsi legislasi mempengaruhi proses pembangunan desa. Padahal potensi desa (SDM) bisa menjadi sumber pendapatan asli desa untuk membiayai kebutuhan masyarakat desa sebagai upaya mewujudkan desa yang mandiri.

Penelitian ini mengambil focus dan objek yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian tentang *"Pseudo Kebijakan Otonomi Desa"* Martitah, et al., (2021), mengklaim bahwa perwujudan otonomi desa di Indonesia bersifat semu. Pseudo otonomi desa tersebut teridentifikasi dari beberapa problem diantaranya keharusan desa mengikuti visi-misi Bupati dalam menginisiasi program desa, intervensi pihak eksternal, dan kuatnya birokrasi pelaporan dana desa, sehingga menjadikan aparatur desa gamang dan takut dalam menyusun program pembangunan dan pelaksanaannya. Muhammad April, et al., (2021) berhasil mengidentifikasi problematika transformasi implementasi otonomi desa. Hal itu di dasarkan pada temuan bahwa Desa Rimbo Panjang tidak sepenuhnya mandiri karena APBDes masi bersumber dari dana transfer, tidak bersumber dari kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes).

Senada dengan April, et al., Erni Irawati (2021) dalam suatu penelitian tentang otonomi desa menyimpulkan bahwa pengembangan desa tidak bisa hanya bergantung pada peran dan bantuan pemerintah daerah setempat. Kreatifitas masyarakat menjadi modal penting untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Pemberian hak otonomi desa bisa saja berubah menjadi ancaman apabila segala persyaratan tidak dipenuhi. Hal demikian pernah disimpulkan oleh Muhadam Labolo (2017) dalam penelitiannya tentang *"Peluang dan Ancaman Otonomi Desa"*. Otonomi desa bukan tidak mungkin meningkatkan ketegangan di desa melalui penyalahgunaan kewenangan dan potensi konflik horizontal. Sementara Rustamin, et al., (2021), dalam penelitian tentang *"Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa"* menemukan bahwa factor penghambat pelaksanaan otonomi desa diantaranya minimnya kapasitas SDM, dan prasarana kantor.

Penelitian ini berfokus pada distorsi kebijakan otonomi desa di Pulau Morotai. Uraian problem seperti APBDes *top down*, *uniformitas* program desa, perencanaan pembangunan yang formalistic, dan tidak optimalnya fungsi pembentukan peraturan desa merupakan dinamika tata kelola pemerintah desa yang secara signifikansi dapat mendistorsis system otonomi desa. Kewenangan "mengatur" dan "mengurus" rumah tangganya sendiri harusnya dimungkinkan oleh pemerintah desa untuk memprakarsai kesejahteraan masyarakat desa melalui potensi yang dimilikinya. Namun intervensi kuasa dan minim pengetahuan tentang kewenangan menjadi unsur determinan atas munculnya kegagalan pelaksanaan otonomi desa tersebut. APBDes *top down* dan *uniformitas* program desa merupakan upaya yang paling konkrit mereduksi kewenangan desa. Disisi lain, kewenangan istimewa desa tidak mempunyai daya aktualitas karena aparatur desa belum memahami kewenangan desa yang sesungguhnya. Terlebih aparatur desa hanya menafsirkan desa sebagai unit pemerintahan yang kedudukannya di bawah kordinatif wilayah kecamatan (camat).

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini akan memberikan deskripsi tentang distorsis otonomi desa di Kabupaten Pulau Morotai. Penelitian ini akan melibatkan beberapa informan kunci untuk dapat memecahkan atau setidaknya

menggambarkan distorsis system otonomi desa di Pulau Morotai. Penentuan informan dilakukan sesuai dengan keterlibatan subjek sehingga original data maupun keterangan tidak bias dari unsur kevalidan. Dengan demikian, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa di Pulau Morotai, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabag Hukum dan Kepala Dinas terkait yang secara subjektif terlibat dalam fenomena intervensi pemerintah daerah atas kemandirian dan keleluasaan pemerintahan desa. Dalam penelitian ini, sumber data diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer didasarkan pada hasil wawancara terhadap informan kunci yang secara kronologis terlibat dalam fenomena intervensi pemerintah daerah atas kemandirian dan keleluasaan pemerintahan desa. Sedangkan sumber data primer diperoleh dari dokumen atau catatan-catatan, laporan, maupun arsip yang mempunyai aspek konektifitas dengan studi ini.

## HASIL DAN DISKUSI

### Argument Otonomi Desa: Aspek Legal

Sumber konstitusionalitas otonomi desa di Indonesia tidak terlepas dari pengaturan secara implisit Pasal 18 ayat (7) UUD 1945. Pasal tersebut menderivasikan pengaturan lebih lanjut mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah dalam undang-undang. Konsekuensinya, mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah diatur melalui undang-undang termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara spesifik, kedudukan dan pengaturan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut mengkonstruksikan terminologi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui negara dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Frasa “mengatur” dan “mengurus” urusan pemerintahan mengartikulasikan pengertian bahwa desa tidak menjadi objek pembangunan melainkan subjek hukum yang memiliki ragam kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa. Undang-Undang Desa membuat generalisasi kewenangan desa dengan menyebut lingkup kewenangannya terbatas pada kewenangan desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Namun Undang-Undang Desa juga membuat spesifikasi kewenangan desa yang meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan bersakala lokal;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, datau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, datau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul mengandung arti bahwa hak-hak asli yang pernah dikembangkan sebelum lahirnya NKRI tetap diakui dan dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak asal usul dikonsepsikan sebagai kewenangan yang bersifat otonom hasil dari Rahim riwayat desa (Wulan Sejati,2017:17). Semenantara hak asal usul tersebut melingkupi system organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, dan pengembangan peran masyarakat desa. Sementara dalam pengaturan lainnya, secara spesifik

kewenangan rekognisi desa adat meliputi: (a) penataan system organisasi dan kelembagaan masyarakat adat; (b) pranata hukum adat; (c) pemilikan hak tradisional; (d) pengelolaan tanah kas desa adat; (e) pengelolaan tanah ulayat; (f) kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat; (g) pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan (h) masa jabatan kepala desa adat.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul desa merupakan idealisasi yang sangat istimewa dari konsepsi otonomi desa. Hal tersebut kemudian dalilkan dalam Undang-Undang Desa bahwa pengaturan desa harus di dasarkan pada asas rekognisi. Asas rekognisi memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI. Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terkadang kita menemukan tidak konsistennya idealisasi dan realitas pengaturan asas rekognisi. Heru Purnomo (2022:128) dalam penelitiannya tentang “Rekognisi sebagai Hak Istimewa Desa” menemukan bahwa rekognisi sebagai hak istimewa desa belum banyak dikonkritkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata guna untuk mensejahterakan masyarakat desa. Hal ini terjadi karena kurangnya keberanian inovasi dari pemangku kepentingan termasuk pemerintah desa.

Selain kewenangan berdasarkan hak asal usul, Undang-Undang Desa menyebutkan secara eksplisit tentang kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan tersebut dilaksanakan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa. Meski pengaturannya sedemikian ideal, realitas proses penyelenggaraan pemerintahan desa belum sampai pada aktualitas yang sebenarnya.

Argument otonomi desa tentu didasarkan pada frasa “mengatur” dan “mengurus” urusan pemerintahan. Frasa tersebut mengkonfirmasi bahwa desa memiliki keistimewaan karena tidak bertindak sebagai pelaksana administrasi belaka, melainkan desa secara otonom memmanifestasikan segala bentuk kewenangan baik kewenangan yang diakui melalui asas rekognisi maupun kewenangan yang spesifik dilekatkan pada desa yang disebut dalam Undang-Undang Desa.

Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa adalah otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa (Zulman Barniat, 2019:24). Pandangan Widjaja menjustifikasi bahwa desa pada dasarnya memiliki hak dan kewenangan mengatur urusan rumah tangganya tanpa intervensi yang bersifat *top down*. Sementara di sisi lain, Otonomi desa memberikan peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas dalam pengelolaan dan pengembangan desa (Adhi Pamungkas, 2019:220). Artinya bahwa desa berhak menentukan konsep pembangunan, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat melalui prakarsanya sendiri.

Sementara itu, Debora Sanur (2012:254) membangun argument bahwa otonomi desa pada dasarnya ingin membuka jalan bagi masyarakat untuk menjadikan program pembangunan yang lebih realistis, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam memberikan otonomi untuk pelayanan kebutuhan dasar desa, setidaknya ada tiga hal yang menjadi pertimbangan. *Pertama*, skala ekonomis. Penyerahan urusan itu akan menciptakan efesiensi, efektifitas dan ekonomis dalam penyelenggaraannya. Untuk itu harus ada kesesuaian antara skala ekonomis dengan cakupan daerah pelayanan. *Kedua*, akuntabilitas. Penyerahan urusan tersebut akan menciptakan akuntabilitas pemerintahh kepada pemerintah desa. semakin dekat dengan unit

pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka akan semakin mendukung akuntabilitas. *Ketiga*, eksternalitas. Hal ini sangat terkait dengan akuntabilitas. Makin luas eksternalitas yang ditimbulkan akan makin tinggi otoritas yang diperlukan untuk menangani urusan tersebut.

### Identifikasi Problem Otonomi Desa Di Pulau Morotai

Dalam perspektif yuridis, kehadiran undang-undang desa (UU No. 6 Tahun 2014) telah merubah paradigma dan konsep tata kelola pemerintahan desa secara nasional. Undang-undang desa lebih mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai kerangka konseptual penerapan system otonomi desa. Penggunaan kedua asas ini seakan mengkonfirmasi bahwa desa sebagai entitas bangsa melekat hak dan kewenangan menjalankan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat desa. Hal ini menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai wujud kemandirian dan keleluasaan pemerintahan desa. Konsepsi demikian memang terlihat ideal apabila substansi otonomi desa berjalan sesuai dengan prinsip yang dikehendaki.

Potret penyelenggaraan pemerintahan desa di Pulau Morotai mendeterminasikan ragam problem substansial. Idealisasi hakikat otonomi desa tidak dapat mengendalikan tata kelola pemerintahan desa yang menampilkan sisi normative dan aktualitas. Dari hasil identifikasi, problem seperti APBDes yang bersifat *top down* menjadi fenomena yang tampak konvensional dalam tata kelola pemerintahan desa di Pulau Morotai. terdapat dua pengertian adanya justifikasi terhadap APBDes yang bersifat *top down*. *Pertama*, dokumen APBDes yang merupakan formulasi politik antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak ditetapkan melalui mekanisme pembahasan. Dokumen yang telah rampung disodorkan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk disetujui tanpa pembahasan panjang mengenai urgensi APBDes (Hasil wawancara beberapa Ketua dan Anggota BPD). Pada titik ini, masyarakat sebagai komponen penting dalam penentuan kebutuhan anggaran harusnya dilibatkan melalui mekanisme normatif. Sehingga urgensi APBDes benar-benar memanasifestasikan kehendak masyarakat bukan menampilkan keinginan dan kepentingan para pengambil kebijakan di desa.

*Kedua*, upaya intervensi yang dilakukan oleh dinas tertentu melalui mekanisme *executive review*. Dokumen APBDes yang sudah rampung akan disampaikan pada dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat untuk di-*review* legalitas dan urgensinya. Prosedur ini terlihat sangat ideal karena selain menguji konsistensi program pembangunan desa dengan pembangunan daerah, urgensi dari pembiayaan program juga dapat menjadi materi *review* agar sesuai dengan program prioritas desa. Namun idealisasi prosedur tersebut tidak menjamin suatu program dimungkinkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Praktisnya adalah *review* yang dilakukan oleh dinas berdasarkan tafsir yang bersifat sepihak, sehingga *review* APBDes secara tidak langsung diorientasikan untuk membriif kepentingan desa agar sesuai dengan kepentingan pemerintah daerah. Praktek seperti ini memunculkan paradigma pembangunan desa yang mengidealkan pendekatan *top down*.

Idealitas model pembangunan desa berdasarkan inisiatif komunitas terkadang tidak berjalan secara efektif. Sebab inisiatif warga selalu dikonfirmasi terlebih dahulu dengan program prioritas pemerintah daerah. Dengan demikian, program-program pembangunan desa masi cenderung bersifat *top down* dari pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pemerintah desa lebih memosisikan diri sebagai “filter” terhadap berbagai usulan yang datang dari pemerintah daerah. Situasi ini melengkapi kegagalan pembangunan desa karena menempati elit desa sebagai aktor dominan dalam perencanaan pembangunan desa (Mertita et al., 2021:14).



Paradigma pembangunan yang menggunakan pendekatan *top down* juga berpengaruh terhadap *uniformitas* program desa. Desa tidak diberikan keleluasaan dan kemandirian menentukan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan. Secara tidak langsung, mayoritas program yang dijalankan oleh pemerintah desa merupakan desain program yang ditentukan melalui mekanisme *executive review*. Selain itu, demi kemajuan daerah, *uniformitas* program desa diidealisasikan dalam kepentingan pembangunan daerah. Padahal berdasarkan hasil identifikasi, desa yang ada di Pulau Morotai memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut harus diterjemahkan oleh pemerintah daerah agar program desa tidak dapat diseragamkan karena program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasar pada potensi dan karakteristik masing-masing. Kewenangan desa seharusnya tidak hanya dimengerti sebatas menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersifat administrative belaka. Artinya bahwa desa bukan hanya menjalankan tugas administrasi, namun lebih dari itu desa memiliki kewenangan yang bersifat otonom untuk mengatur, mengurus, merencanakan dan melaksanakan program atau kegiatan yang lahir dari prakarsa masyarakat.

Sementara disisi lain, ragam desa hanya menjadikan rencana pembangunan desa (RPJMDes) sebagai landasan pembangunan yang bersifat formalistik belaka. Berdasarkan Undang-Undang Desa, perencanaan desa dikualifikasi sebagai bagian dari bentuk konkrit pelaksanaan otonomi asli desa. Karena argument otonomi desa memberikan spesialisasi kewenangan kepada pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan prakarsa masyarakat. Spesialisasi kewenangan tersebut menandakan bahwa desa dengan *posisioning* yang otonom tidak lagi menjadi objek melainkan subjek yang dapat membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan dimanifestasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang ditetapkan setelah adanya Kepala Desa defenitif. Dalam penyusunan RPJMDes, Pemerintah Desa wajib melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Mekanisme ini berjalan setiap periode pemerintahan desa di Pulau Morotai. Sebagian desa menerapkan mekanisme tersebut namun ragam desa lainnya hanya menjadikan RPJMDes sebagai kerangka formalitas belaka dalam rangka ketersediaan dokumen RPJMDes untuk menjustifikasi bahwa desa tersebut secara administrasi memiliki dokumen perencanaan desa. Problem yang muncul adalah perencanaan program pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan kerangka insidensial dan tidak berdasarkan perencanaan pembangunan desa.

Dari dokumen yang tersedia, anggaran desa terkuras hanya untuk membiayai hal-hal yang bersifat rutin. APBDDes difokuskan pada belanja yang tidak memberikan implikasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pengaruh determinannya adalah desa belum mampu merumuskan rencana program prioritas yang berbasis pada potensi dan prakarsa masyarakat. Selain itu, dinas terkait yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa punya konsepsi otonom dalam menafsirkan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menempatkan desa sebagai wilayah administrative belaka. Sehingga perencanaan program desa yang sifatnya otonomis (program kemandirian desa) selalu kandas dalam evaluasi atau *review* APBDes.

Problem otonomi desa di Pulau Morotai juga berkaitan dengan tidak optimalnya fungsi pembentukan peraturan desa. Pembentukan peraturan desa merupakan fungsi yang melekat pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Selain itu, Peraturan Desa juga dapat diartikulasikan sebagai instrumen primer atau landasan yuridis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Kewenangan desa dalam menyusun peraturan desa dapat dikualifikasikan

sebagai bentuk konkrit dari pelaksanaan otonomi desa. Dari hasil identifikasi, Setiap tahun hanya terdapat dua peraturan desa yang disusun oleh pemerintah desa, yaitu Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes. Padahal banyak potensi desa (SDM, Budaya, dll) yang membutuhkan perlindungan hukum melalui peraturan desa. Menjadi mutlak bahwa tidak optimalnya fungsi pembentukan peraturan desa mempengaruhi proses pembangunan desa. Padahal potensi desa (SDM) bisa menjadi sumber pendapatan asli desa untuk membiayai kebutuhan masyarakat desa dan upaya mewujudkan desa yang mandiri.

Beberapa alasan determinan tidak optimalnya fungsi pembentukan peraturan desa adalah (a) BPD dan Kepala Desa tidak memiliki program pembentukan peraturan desa. Perencanaan pembentukan peraturan desa mempengaruhi optimalisasi fungsi legislasi desa. Apabila desa memiliki perencanaan pembentukan peraturan desa maka besar kemungkinan BPD dan Kepala Desa eksis dalam pelaksanaan fungsi legislasi desa. Begitu juga sebaliknya, fungsi legislasi desa tidak dapat dijalankan manakalah desa tidak memiliki perencanaan pembentukan peraturan desa. Sementara program pembentukan peraturan desa bisa direncanakan apabila adanya rencana program pemerintah desa yang menampilkan kebutuhan akan adanya peraturan desa. (a) Minimnya kompetensi sumber daya manusia juga turut berkontribusi atas tidak optimalnya pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan desa. Dari hasil wawancara, mayoritas BPD tidak mengerti dan memahami urgensi Peraturan Desa sebagai bagian instrumen dalam pembangunan desa. Bahkan BPD maupun Kepala Desa menganggap bahwa urgensi peraturan desa disusun manakalah adanya pembahasan APBDes dan dokumen tersebut ditetapkan dalam peraturan desa.

### **Distorsis Otonomi Desa Di Pulau Morotai**

Widjaja dengan kesimpulan yang konseptual menarangkan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah (Adhi Pamungkas, 2019:216). Sementara Juliantara (dalam Adhi Pamungkas, 2019:216). mendikotomikan antara kedalutan dan otonomi dengan membangun argument bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realitas kumunitas

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi desa ditandai dengan semakin mampunya melaksanakan tata kelola pemerintah desa dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan membawa kondisi masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Otonomi desa merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Melalui pengertian tersebut, prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan membuat keputusan-keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh masyarakat desa, dalam satu kesatuan wilayah perdesaan. Sudah selayaknya desa dipercaya untuk mengurus dirinya dalam unit wilayah kelola pemerintah desa melalui peraturan yang dibuat secara mandiri (Zulman Barniat, 2019:26-27).

Idealisasi teoritis tentang otonomi desa cenderung mengalami keterbatasan dalam level aktualitasnya. Problem otonomi desa seperti APBDes *top down*, *uniformitas* program desa, perencanaan pembangunan yang formalistic, dan tidak optimalnya fungsi pembentukan peraturan desa merupakan dinamika yang lazim terjadi pada tata kelola pemerintahan desa di Pulau Morotai. Problem ini terus menerus terjadi pada setiap periodesasi dan sampai saat ini belum ada formulasi kebijakan yang dapat diklaim sesuai dengan konspesi legal maupun teoritis

mengenai otonomi desa. Ragam problem tersebut menimbulkan justifikasi terhadap adanya distorsis makna dan hakikat otonomi desa di Pulau Morotai.

Undang-Undang Desa telah memberikan spesialisasi kewenangan desa untuk menginisiasi pembangunan sesuai dengan prakarsa masyarakat dan berdasarkan pada potensi-karakteristik desa. Kewenangan ini merupakan bagian dari unsur pelaksanaan otonomi desa karena desa sebagai unit yang otonom dilekatkan kewenangan “mengurus” dan “mengatur” rumah tangganya sendiri. Namun pelaksanaan otonomi desa diharuskan dapat mendukung atau sesuai dengan arah kebijakan/pembangunan daerah. Meniscayakan adanya konsistensi program desa dengan visi-misi Bupati mendeterminasikan munculnya fenomena APBDes *top down* dan *uniformitas* program desa. Fenomena APBDes *top down* dan *uniformitas* program desa dapat menstagnasikan secara maksimal keratifitas dan kemandirian serta keleluasaan desa. Program desa yang dijaring melalui musyawarah (perencanaan desa) akan kandas apabila bertentangan dengan visi-misi Bupati. Sehingga *review* APBDes dan program desa menjelma menjadi jalan alternatif untuk membrif agar pembangunan desa searah dengan pembangunan daerah.

Sepintas memaknai konsistensi program desa dengan visi-misi Bupati, memang tidak mencerminkan adanya problem krusial. Namun ternyata arahan seperti ini mengonfirmasikan bahwa inisiasi pembangunan desa bukan lahir dari masyarakat desa melainkan pemerintah daerah melalui pendekatan yang bersifat *top down*. Persoalannya adalah apabila visi-misi Bupati tidak mampu mecover atau mengintervensi problem krusial desa, apakah desa harus setia tunduk pada visi-misi Bupati? Ataupun pemerintah desa terus berupaya menggali potensi desa demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat? Di aspek yang lain, apakah pembangunan desa yang dipaksakan dengan visi-misi Bupati dapat menjamin pembangunan desa akan sesuai dengan potensi dan prakarsa masyarakat? Di posisi ini, partisipasi masyarakat hanya bersifat formalitas karena hasil musyawarah didesain untuk melegitimasikan program yang sebelumnya sudah direncanakan oleh pengambil kebijakan desa. Dalam artikel “*Pseudo Kebijakan Otonomi Desa*”, Martitah, dkk, (2021) menganggap persoalan seperti ini mendiskripsikan wujud otonomi desa yang bersifat semu.

Gejala Pseudo otonomi desa bisa muncul karena dua faktor, yaitu pertama: praktis pembangunan desa yang meniscayakan program desa harus sesuai dengan visi-misi Bupati apapun kondisinya. Kedua: intervensi eksternal dalam pembangunan desa sangat kencang, baik itu dari pemerintah di atasnya maupun pengaruh lainnya. Kondisi seperti ini, secara temporer juga ditemukan dalam dinamika tata kelola pemerintahan desa di Pulau Morotai. Hal tersebut teridentifikasi melalui tema spesifik tentang APBDes dan *uniformitas* program desa yang bersifat *top down*. Temuan ini tidak saja menyisahkan problem pembangunan desa, melainkan secara substansial telah mereduksi kewenangan desa dan secara signifikansi akan mendistorsis hakikat otonomi desa. Frasa “mengatur” dan “mengurus” urusan pemerintahan sebagai unsur otonomi desa nampaknya belum memiliki daya aktualitas. Kerena desa belum mampu mengaktualisasikan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang disebabkan adanya intervensi kuat dari unsur eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung.

Muhadam Labolo (2017), menyayangkan otonomi desa justru mengalami degradasi akibat luapan nafsu otonomi daerah. Semakin luas hak mengatur dan mengurus yang dikembangkan pemerintah daerah atas nama hak dan kewajiban otonomi, bersamaan dengan itu menyusut pula makna otonomi desa dalam arti sesungguhnya. Desa tampak menjadi *powerless*, kehilangan kewenangan sekalipun secara eksplisit dikatakan memiliki otonomi asli (*local indigenous*). Intervensi kuat pemerintah daerah dengan dalil otonomi, secara tidak langsung akan mengkonversikan desa sebagai mesin birokrasi yang efektif untuk menjalankan program/kebijakan pemerintah daerah (rezim) tanpa alasan apapun. Kenyataan ini menguatkan

asumsi bahwa eksistensi desa akan terdistorsis meskipun diberikan *privilege* dalam undang-undang. Menurut Nopriawan Mahriadi (2021:329), dengan keistimewaan Undang-Undang Desa, seharusnya desa dapat berdikari dan mampu membangun secara mandiri dengan dana yang begitu besar yang dikuncurkan Negara.

Pada penjelasan sebelumnya telah disinggung mengenai perencanaan pembangunan desa yang bersifat formalistik. Fakta yang tampak adalah keberadaan dokumen perencanaan desa (RPJMDes) tidak difungsikan sebagai acuan pembangunan desa, melainkan hanya sekedar pelengkap administrasi dalam rangka melegitimasi proses penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan serta pelaksanaan pembangunan didasarkan pada asumsi dan program yang bersifat insidensial. Hal ini membuka peluang besar terhadap kemungkinan program desa ditentukan sesuai dengan kondisi faktual tetapi melalui elit desa dan tidak melibatkan komponen lain terutama masyarakat. Selain itu, program pemerintah desa juga rentan mengalami evaluasi karena pemerintah desa belum sepenuhnya mandiri dari struktur pemerintahan di atasnya.

Wahyudin Kessa (2015:12), mengingatkan bahwa menyusun sebuah rencana yang baik mestinya didukung oleh sejumlah data dan informasi yang memadai agar rencana yang disusun dapat memecahkan masalah yang ditemui atau dialami masyarakat desa melalui potensi yang dimilikinya. Desa yang hanya mengandalkan perencanaan yang bersifat insidensial dapat dipastikan tidak didukung oleh sejumlah data dan informasi serta membatasi terciptanya partisipasi masyarakat. Padahal ketika nafas otonomi desa dihembuskan, harapan besar yang muncul adalah desa harus menata pembangunan dan masyarakat dengan kerangka perencanaan yang baik. Karena perencanaan yang baik akan menghasilkan pelaksanaan yang baik serta dapat meningkatkan intensitas partisipasi public (masyarakat) dalam pembangunan desa.

Soleh, dalam penelitian panjang tentang "*Dialektika Pembangunan dan Pemberdayaan*", berhasil mengidentifikasi kegagalan peningkatan partisipasi. Kegagalan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, (1) ketidakmandirian pemerintah desa dari struktur pemerintah di atasnya. (2) praktik pemerintah desa yang sepenuhnya bersih dan efisien oleh karena matinya kemampuan kontrol masyarakat sehingga memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. (3) ketidakberdayaan masyarakat menyelesaikan problem sosial, politik dan ekonominya sendiri oleh karena rancunya struktur dan mandulnya fungsi-fungsi kelembagaan desa (dalam Amalia & Syawie, 2015:176-177).

Perencanaan pembangunan yang formalistic juga berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi fungsi pembentukan peraturan desa. Oleh karena dokumen perencanaan desa hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi, maka pembentukan peraturan desa pun tidak memiliki daya urgensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Apabila desa memiliki perencanaan pembentukan peraturan desa maka besar kemungkinan BPD dan Kepala Desa eksis dalam pelaksanaan fungsi legislasi desa. Begitu juga sebaliknya, fungsi legislasi desa tidak dapat dijalankan manakalah desa tidak memiliki perencanaan pembentukan peraturan desa. Sementara program pembentukan peraturan desa bisa direncanakan apabila adanya rencana program pemerintah desa yang menampilkan kebutuhan akan adanya peraturan desa.

Dalam kerangka historis, kompetensi BPD dan Kepala Desa di Pulau Morotai hanya mampu melaksanakan fungsi legislasi desa terbatas pada peraturan desa tentang APBDes dan peraturan desa tentang Perubahan APBDes. Pengambil kebijakan desa mempersempit pengertian fungsi pembentukan peraturan desa, dengan pemahaman bahwa peraturan desa dapat dirumuskan apabila dokumen APBDes (dan perubahannya) membutuhkan legalitas hukum. Menurut Ni'matul Huda (2015:249), peraturan desa ditetapkan berkaitan dengan konsekuensi penyelenggaraan kewenangann untuk mengurus rumah tangganya sendiri, atau dalam raangka

melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat.

Sementara ragam potensi dan kepentingan lainnya yang membutuhkan legalitas hukum sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari pemerintahan desa. Misalnya, desa memiliki potensi sumber daya alam yang dapat memberikan sumbangsi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), akan tetapi tidak ada peraturan desa tentang pengelolaan potensi desa. Atau tidak ada peraturan desa yang mengatur tentang sumber-sumber pendapatan asli desa. Contoh lain juga adalah ada desa yang memiliki potensi pariwisata, namun peraturan desa tentang pengelolaan potensi pariwisata tidak dapat ditemukan. Dan masih banyak pula peraturan desa yang mendapatkan derivasi dari peraturan di atasnya baik secara langsung maupun tidak langsung belum dilaksanakan.

Fungsi legislasi desa yang tidak optimal harusnya dibaca sebagai tersumbatnya kerangka system otonomi desa. Ketika Undang-Undang Desa ditetapkan nafas otonomi desa menjadi pijakan yang signifikan bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat desa melalui kewenangan pemerintah desa terutama kewenangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan desa. *Privilegime* desa harus mampu dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Apabila pemerintah desa tidak memiliki daya pemanfaatan kewenangan istimewa itu (otonomi), maka harapan besar tentang kemandirian akan menjadi semu ditengah banyaknya kewenangan dan *privilege* desa.

Secara implisit, Undang-Undang Desa menekankan bahwa pelaksanaan otonomi desa membutuhkan perangkat peraturan desa yang memadai. Karena desa ketika diberikan kewenangan mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, maka konsekuensinya desa dilekatkan hak mengelola dan mengatur segala potensi sebagai sumber pendapatan asli desa berupa tanah kas desa, hasil swadaya masyarakat, hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, dll. Keseluruhan pengaturan dan pengelolaan potensi desa harus ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. tidak optimalnya fungsi legislasi desa menambah dinamika panjang atas terdistorsinya hakikat dan makna otonomi desa baik dalam landskip teoritis maupun yuridis.

## KESIMPULAN

APBDes *top down, uniformitas* program desa, perencanaan pembangunan yang formalistic, dan tidak optimalnya fungsi pembentukan peraturan desa merupakan dinamika tata kelola pemerintah desa yang secara signifikansi telah mendistorsis makna dan hakikat otonomi desa. Kewenangan “mengatur” dan “mengurus” rumah tangganya sendiri harusnya dimungkinkan oleh pemerintah desa untuk memprakarsai kesejahteraan masyarakat desa melalui potensi yang dimilikinya. Namun intervensi kuasa dan minim pengetahuan tentang kewenangan menjadi unsur determinan atas munculnya kejanggalan pelaksanaan otonomi desa.

## REFERENSI

- Ayu Diah Amalia dan M. Syawie, “Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi”, Jurnal Sosio Informa, Vol. 1, No. 2, Agustus 2015.
- Bambang Adhi Pamungkas, “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, Jurnal USM Law Review, Vol 2, No. 2, 2019.
- Debora Sanur, “Dukungan Pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia dan Cina” Jurnal Politica, Vol. 3, No. 2, November 2012.

- Erni Irawati, "Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 2, No. 2, Juli 2021.
- Heru Purnomo, "Rekognisi Sebagai Hak Istimewa Desa" *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Volume. 1, No. 2, September 2022.
- Mertitah dkk, "Pseudo Kebijakan Otonomi Desa: Analisis Kritis Berdasarkan Praktek Di Lapangan", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2021.
- Muhadam Labolo, "Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *Jurnal Ilmiah Wahana Bakti Praja*, Vol. 7, No. 2, Desember 2017.
- Muhammad April, "Problematika Transformasi Implementasi Otonomi Desa Baru dalam Perspektif Undang-Undang Desa", *Jurnal El-Riyasah*, Volume 12, No. 1, 2021.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa: dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Cetakan Pertama, Setara Press: Malang, 2015.
- Nopriawan Mahriadi, "Korupsi Dana Desa: Problematika Otonomi Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *Jurnal Manajemen SDM, Administrasi dan Pelayanan Publik*, Volume VIII, No. 2, 2021.
- Rustamina dan Erlina, "Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa", *Jurnal Alaudin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 3, No.2, Agustus 2021.
- Wahyudin Kessa, *Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa*, Cetakan Pertama. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, 2015.
- Wulan Sejati, "Otonomi Desa Pada era Otonomi Daerah", Tesis, Magister Ilmu Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Zulman Barniat, "Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal", *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Volume 5, No. 1, 2019.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.